

ABSTRAK

Undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini menganut *self assessment system* yaitu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan, salah satunya sistem ini sering digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan berbagai kelalaian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Jumlah sampel sebanyak 44 pemeriksa pajak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan dengan teknik *simple random sampling*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif karena adanya variabel yang akan dijelaskan dan ditelaan seberapa besar pengaruh dari variabel yang diteliti. Analisis data dibantu *software SPSS (Statistical Product and Service Solution) 17.00 for windows*.

Hasil perhitungan persamaan Regresi Linier Sederhana dapat diinterpretasikan bahwa koefisien regresi adalah positif, artinya bahwa hubungan kedua variabel bersifat searah. Hasil uji hipotesis menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,442 > 1,68195$) yang berarti H_0 ditolak sehingga H_a diterima. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, kepatuhan Wajib Pajak badan